

**STUDI KASUS-KASUS PERTANAHAN DALAM BIDANG
PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Akhir Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Disusun Oleh :

RURI WARASTUTI HANDOKO
NIM. 9981598

INTISARI

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting baik sebagai tempat hidup manusia maupun sebagai tempat melaksanakan pembangunan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan masyarakat akan tanah. Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dapat menimbulkan konflik yang memicu munculnya kasus-kasus pertanahan. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah, meningkatnya kasus dibidang pertanahan merupakan indikasi bahwa tuntutan masyarakat untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanahnya semakin meningkat pula. Dari data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara kasus-kasus pertanahan yang sering dilaporkan masyarakat ke kantor pertanahan adalah kasus-kasus yang menyangkut bidang pendaftaran tanah.

Tujuan dari penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih mendalam fakta-fakta yang ada dilapang tentang kasus-kasus pertanahan dalam bidang pendaftaran tanah yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara. Baik mengenai jenis kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah, penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut dan juga penyelesaian dari kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat yang ada di instansi tersebut yang berkaitan dengan kasus-kasus pertanahan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dari Kantor Pertanahan, Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara. Analisis data yang digunakan adalah analisis tabel frekuensi yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun klasifikasinya dalam suatu bentuk tabel yang kemudian dianalisa untuk dapat menggambarkan secara faktual mengenai kasus-kasus pertanahan di Kabupaten Banjarnegara.

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah jenis kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah yang terjadi berkaitan dengan sengketa batas, sengketa jual beli, sengketa waris, pembatalan sertifikat dan sita/lelang. Jumlah kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah secara keseluruhan mengalami naik turun meskipun pada tahun-tahun terakhir mengalami penurunan. Dalam hal penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah antara lain disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk yang diikuti dengan bertambahnya jumlah kebutuhan tanah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas pertanahan oleh aparat yang masih kurang baik/tidak teratur. Upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan jalan

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| INTISARI | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Pembatasan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1. Tujuan Penelitian | 8 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 9 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Tinjauan Pustaka | 10 |
| 1. Pengertian | 10 |
| 2. Jenis dan Penyebab Kasus | 12 |

| | |
|------------------------------|----|
| C. Anggapan Dasar | 23 |
| D. Batasan Operasional | 23 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Metode Penelitian | 25 |
| B. Lokasi Penelitian | 25 |
| C. Populasi | 26 |
| D. Jenis dan Sumber Data | 26 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| F. Analisis Data | 28 |

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara..... | 31 |
| 1. Wilayah Administrasi | 31 |
| 2. Luas Wilayah | 31 |
| 3. Penggunaan Tanah | 32 |
| 4. Jumlah Penduduk | 34 |

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Kasus-kasus Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah | 36 |
| B. Penyebab Terjadinya Kasus-kasus Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah | 46 |
| C. Upaya Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah | 55 |

| | |
|--|----|
| 2. Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Melalui Lembaga Peradilan | 57 |
|--|----|

BAB VI PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran | 69 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan pembangunan, tanah sebagai salah satu modal dasar pembangunan memegang peranan yang sangat penting. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan nasional, pemanfaatan tanahpun berkembang pesat. Karena setiap kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat tidak dapat lepas dari kebutuhan akan tanah sebagai wadah kegiatannya, sehingga mengakibatkan tanah mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi banyak pihak. Dari kenyataan ini, terjadi untuk bidang kegiatan baru, tanah yang sudah digunakan dirubah untuk penggunaan yang lain, sering terjadi juga sebidang tanah yang sedang digunakan oleh anggota masyarakat, diminati oleh pihak lain untuk kegiatan-kegiatan lain pula.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini mempunyai pengaruh baik yang bersifat positif maupun negatif. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Otto Soemarwoto dalam Sujono (2000 : 5), bahwa :

“Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat, bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dapat dipenuhinya kebutuhan dasar, maka pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik. Kebutuhan dasar

Salah satu pengaruh negatif yang timbul dari tingginya pemanfaatan tanah untuk pembangunan nasional dewasa ini adalah munculnya kasus-kasus di bidang pertanahan. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat terutama di perkotaan mengakibatkan makin tidak berimbangnya kebutuhan tanah dengan persediaan tanah yang ada. Tanah sebagai tempat manusia menyelenggarakan hidup dan kehidupannya bersifat statis, relatif tetap, tidak berubah luasnya, sementara kebutuhan tanah untuk menampung kegiatan pembangunan dan tempat tinggal guna menyelenggarakan hidup terus meningkat karena bertambahnya jumlah manusia. Ketidakseimbangan antara tanah yang tersedia dengan jumlah kebutuhan yang besar akan menimbulkan konflik benturan kepentingan antar berbagai pihak yang memicu timbulnya kasus-kasus di bidang pertanahan. Menurut pemaparan Muchsan tentang “Konflik Sumber Daya Agraria Dan Upaya Penegakan Hukumnya”, pada saat ini banyak muncul konflik-konflik agraria yaitu mengenai sengketa tanah (pertanahan) yang lebih dari 51,04% yang merata di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Konflik agraria ke depan pasti selalu ada, sehingga yang mungkin dilakukan adalah memperkecil sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa dan siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Kasus-kasus pertanahan tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Hukum yang berorientasi pada kesejahteraan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945. Setiap kebijaksanaan dan kegiatan pemerintah dalam

kewajibannya menjadikan kendala bagi pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kasus-kasus pertanahan tidak saja terjadi di daerah perkotaan (urban), tetapi berkembang hingga ke wilayah-wilayah pinggiran kota (rural), bahkan hingga di pedesaan. Kurangnya pengetahuan masyarakat desa yang disebabkan karena kurangnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat desa umumnya, bisa menjadi sebab munculnya kasus-kasus pertanahan selama ini. Kasus yang melibatkan institusi peradilan dapat berkembang menjadi tindak kekerasan massal bahkan tidak jarang terjadi korban jiwa. Fenomena ini merupakan akibat hukum bahwa rasa keadilan rakyat atas tanahnya tidak diperhatikan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil, utamanya golongan ekonomi lemah yang berlangsung selama ini, mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan termasuk masalah di bidang pendaftaran tanah.

Terjadinya berbagai kasus di bidang pertanahan juga disebabkan oleh berbagai faktor antara lain :

- a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan dimasa lampau
- b. Harga tanah yang meningkat cepat
- c. Kondisi masyarakat yang makin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya
- d. Iklim terbuka sebagai salah satu kebijaksanaan yang digariskan pemerintah

- f. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakan untuk kepentingan politik (Badan Pertanahan Nasional, 1991 : 79)

Seiring dengan laju pembangunan dan penambahan penduduk, penguasaan pemilikan tanah oleh masyarakat seringkali beralih dari pemegang hak lama ke pemegang hak baru. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beralihnya hak tersebut terjadi karena jual beli, waris, hibah, tukar menukar dan kegiatan peralihan hak lainnya. Proses peralihan hak dari pemegang lama ke pemegang hak baru tidak semata-mata hanya dengan melihat segi prosedurnya saja dan tidak cukup jika hanya dianalisis apakah pemohon memenuhi syarat, permohonan tersebut telah diumumkan, diperiksa secara fisik, diukur, dan lain sebagainya yang sifatnya prosedur, akan tetapi harus juga dianalisis dari segi yuridisnya. Hal ini seringkali kurang mendapat perhatian sehingga dapat memicu munculnya kasus-kasus pertanahan yang disebabkan karena waris, jual beli, hibah dan kegiatan peralihan hak lainnya.

Dalam usaha memenuhi segala kebutuhan hidup, khususnya tanah, masyarakat seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Batas-batas tanah yang tidak jelas, kadang dimanfaatkan oleh pihak lain demi keuntungan sendiri. Kondisi inilah yang seringkali menjadi dasar terjadinya bermacam-macam kasus-kasus pertanahan. Dorongan untuk memperoleh tanah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya

mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan pada akhirnya, tapi justru bisa mendatangkan kerugian bahkan bisa kehilangan hak atas tanahnya. Hal tersebut sering menjadi dasar munculnya kasus-kasus bidang pendaftaran tanah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah, seperti tertulis dalam Undang-undang Pokok Agraria Pasal 19 maka perlu adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah yang kegiatan tersebut dilaksanakan oleh instansi Badan Pertanahan Nasional. Volume kegiatan pendaftaran tanah dari tahun ke tahun terus meningkat yang diikuti dengan jumlah permasalahannya dalam bidang pendaftaran tanah tersebut. Hal ini sebagai akibat dari kesadaran hukum masyarakat dan hak azasi manusia terutama yang tinggal di perkotaan cenderung meningkat kualitas dan kuantitasnya, menumbuhkan keberanian masyarakat untuk menuntut hak-haknya yang dianggap kurang mendapat perhatian yang wajar di dalam wadah negara hukum.

Dari keadaan di atas, perlu adanya upaya dari pemerintah melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dibidang pertanahan yang bisa mengikuti perkembangan pembangunan sebagai usaha pemerintah untuk mengantisipasi munculnya kasus-kasus pertanahan sebagai akibat ketidakpusan masyarakat terhadap perlindungan hak-hak mereka. Hal tersebut sejalan dengan apa yang termuat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1998 di dalam Bab IV Butir 19 Huruf C, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat :

meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup”.

Manfaat yang bisa diperoleh masyarakat dengan adanya pendaftaran tanah sangat banyak. Diantaranya dengan melakukan pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat, masyarakat dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang sah serta dapat menjauhkan dari masalah-masalah lain yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan bidang tanah yang dikuasainya. Sedangkan bagi pemerintah penyelenggaraan pendaftaran tanah dapat memperkecil munculnya kasus-kasus pertanahan yang ada selama ini.

Masalah-masalah pertanahan sering dicirikan sebagai masalah yang bersifat laten dalam arti meskipun permasalahan pertanahan tertentu telah ditangani dan dianggap telah selesai, namun tidak tertutup kemungkinan kemudian hari masalah yang sama akan muncul kembali. Hal tersebut kiranya perlu sama-sama kita sadari dan cermati agar kondisi makmur sejahtera yang kita harapkan bersama dapat terwujud.

Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu daerah yang sedang berkembang dengan kondisi tanahnya relatif subur, sudah dihadapkan pada berbagai masalah pertanahan dan sengketa pertanahan. Dari data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, jenis pengaduan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan adalah pengaduan kasus-kasus pertanahan yang menyangkut bidang pendaftaran tanah. Munculnya kasus-kasus pertanahan yang

tersebut harus ditangani secara sungguh-sungguh, karena apabila hal tersebut dibiarkan, akan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat serta menghambat pelaksanaan pembangunan.

Dari keadaan-keadaan sebagaimana uraian tersebut di atas serta untuk mengetahui lebih mendalam fakta-fakta yang ada di lapang tentang kasus-kasus pertanahan khususnya dalam bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Banjarnegara, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :
“STUDI KASUS-KASUS PERTANAHAN DALAM BIDANG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyusun merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis kasus-kasus pertanahan apa saja pada bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Banjarnegara yang paling banyak terjadi?
2. Apa penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Banjarnegara?
3. Bagaimana penyelesaian kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Banjarnegara?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dan mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka diperlukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menyangkut kasus-kasus pertanahan yang terjadi di bidang Pendaftaran Tanah yang sudah didata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002, baik yang sudah terselesaikan maupun belum
2. Kasus-kasus pertanahan bidang Pendaftaran Tanah yang masuk menjadi perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara baik yang sudah terselesaikan maupun belum terselesaikan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui jenis kasus-kasus pertanahan bidang Pendaftaran Tanah yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002.
- b. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kasus-kasus pertanahan bidang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Banjarnegara.
- c. Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus-kasus pertanahan bidang

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan dengan mengetahui jenis kasus-kasus pertanahan bidang Pendaftaran Tanah dapat memberikan gambaran tentang kasus-kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.
- b. Sebagai bahan informasi tentang pelaksanaan pelayanan pertanahan khususnya bidang pendaftaran tanah kepada masyarakat selama ini.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau alternatif dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan bidang Pendaftaran Tanah sehingga dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijaksanaan yang lebih baik khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian terhadap kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu enam tahun yaitu dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jenis kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah yang paling banyak terjadi adalah kasus sengketa batas, jual beli dan waris. Lebih lengkapnya :
 - a. Kasus sengketa batas, sebanyak 11 kasus atau mencapai 11,11%
 - b. Kasus sengketa jual beli, sebanyak 26 kasus atau mencapai 26,26%
 - c. Kasus sengketa waris, sebanyak 51 kasus atau mencapai 51,52%
 - d. Kasus pembatalan sertifikat, sebanyak 8 kasus atau mencapai 8,08%
 - e. Kasus sita/lelang, sebanyak 3 kasus atau mencapai 3,03%

Jumlah kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Banjarnegara mengalami perkembangan yang naik turun. Jumlah kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah terbanyak pada tahun 2000 yaitu dengan 23 kasus. Tingginya jumlah kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Secara umum jumlah kasus pertanahan bidang

pertanahan bidang pendaftaran tanah mengalami penurunan. Menurunnya jumlah kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah yang diadakan tidak terlepas dari upaya instansi Badan Pertanahan Nasional dengan dibantu instansi terkait untuk mengurangi serta mencegah munculnya kasus.

2. Penyebab timbulnya kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Banjarnegara adalah :
 - a. Semakin bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan semakin tinggi jumlah kebutuhan akan tanah
 - b. Akibat kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah
 - c. Akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam hal jaminan kepastian hukum
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas pertanahan oleh aparat pelaksana yang masih kurang baik/tidak teratur.
2. Upaya penyelesaian kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah di Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui :
 - a. Musyawarah (diluar lembaga peradilan), yang lebih memungkinkan terjadinya musyawarah untuk mufakat dengan lebih mengutamakan sifat kekeluargaan.
 - b. Melalui lembaga peradilan, hal ini ditempuh apabila kasus pertanahan tersebut tidak bisa ditempuh dengan jalan musyawarah sehingga perlu

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Mengingat masalah/sengketa pertanahan bidang pendaftaran tanah makin lama makin kompleks, maka kepada aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas hendaknya senantiasa memperhatikan dan konsisten pada petunjuk-petunjuk pelaksana dan petunjuk-petunjuk teknis yang telah ditetapkan
2. Peningkatan sumber daya manusia pertanahan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pertanahan khususnya bidang pendaftaran tanah sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Mencegah munculnya kasus-kasus pertanahan bidang pendaftaran tanah dengan memberikan penyuluhan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah dan peningkatan sumber daya pendukung pendaftaran tanah diantaranya camat/aparat desa
4. Karena masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat di bidang pendaftaran tanah maka perlu ditingkatkan adanya penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh anggota masyarakat sampai pelosok desa

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1991), Pokok-pokok Kebijakan Pelaksanaan Pertanahan Di Indonesia, Jakarta, BPN
- _____, (1996), Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Biro Hukum dan Humas, Jakarta
- _____, (1999), Gagasan Bahan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Agraria/Pertanahan, Yogyakarta, STPN
- _____, (2000), Ensiklopedia Indonesia, Jakarta
- _____, (2001), Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Jakarta, Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi, (1996), Prosedur Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta
- Harsono, Boedi, (1999), Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan
- Harsono, Soni, (1996), Konflik Pertanahan dan Upaya-upaya Penyelesaiannya, Jakarta, Biro Hukum dan Humas BPN
- Muchsan, (2002), Konflik Sumber Daya Agraria Dan Upaya Penegakan Hukumnya, Yogyakarta, STPN
- Murad, Rusmadi, (1991), Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung, Alumni
- Nasution, Lutfi Ibrahim, (2002), Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembaharuan Agraria, Yogyakarta, STPN
- Nata Menggala, Hasan Basri, (2001), Penyelesaian Sengketa Tanah, Yogyakarta, STPN, Bahan Kuliah, Tidak Dipublikasikan
- Nawawi, Hadari, (1993), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Perangin, Effendi, (1993), Hukum Agraria Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press
- Salindeho, John, (1987), Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika

Subekti,R dan R Tjitrosudibio, (1995), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 593.7/617/UMPEM tanggal 31 Oktober 2001 tentang Sengketa-sengketa Pertanahan Dan Penyebabnya

Sujono, (2000), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta, Bahan Kuliah, Tidak Dipublikasikan

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, (2001), Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara

Peraturan-peraturan :

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1998

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan